

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471
8001104



<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Pelayanan Berita Acara Pemeriksaan Paspor Hilang/Rusak/Penggantian Data

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP/ Surat Keterangan Disdukcapil tentang perekaman E-KTP yang masih berlaku;
2. Kartu Keluarga
3. Surat Lapor Kehilangan dari Kepolisian setempat (Penggantian Paspor Hilang)
4. Paspor Rusak (Penggantian Paspor Rusak)
5. Paspor dan Dokumen yang menerangkan terdapat perubahan data pada dokumen kependudukan (Penggantian data di Paspor)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471
8001104

<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR



1. Proses Pendaftaran 1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui: a. Datang ke loket pelayanan Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon; b. Melalui Pendaftaran BAP Online. 2. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas persyaratan 3. Petugas loket memberikan nomor antrian layanan BAP kepada pemohon dengan urutan pendaftaran yang lebih dulu masuk mendapat nomor antrian terkecil; 4. Petugas loket menentukan counter pelayanan BAP pemohon dan menyerahkan berkas pemohon kepada petugas counter yang ditunjuk; 5. Petugas loket memanggil pemohon dan mengarahkan ke counter yang ditunjuk.

2. Proses Pemeriksaan 1. Petugas counter memeriksa kesesuaian data antar dokumen yang dilampirkan serta memeriksa ketersediaan dokumen-dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Bencana dari Kelurahan/ Akta Lahir/ Ijazah/ Akta Nikah/ Surat Rekomendasi Disnaker/ Surat Rekomendasi Kemenag/ dll 2. Petugas counter mengajukan pertanyaan tentang identitas pemohon berdasarkan dokumen-dokumen yang dilampirkan; 3. Petugas counter melakukan pendalaman meliputi: a. Alasan penggantian paspor/perubahan data paspor yang diajukan; b. Kronologis hilang/rusaknya paspor; c. Tujuan penggantian paspor/perubahan data paspor; d. Histori penggunaan paspor sebelumnya; e. Histori pengajuan permohonan paspor yang pernah dilakukan; f. Pertanyaan-pertanyaan lain yang dianggap perlu untuk memperjelas keterangan pemohon. 4. Petugas counter menuangkan seluruh informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 31 Oct 2024 pukul 12:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. pernyataan dan jawaban ke dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 5. Petugas counter mempersilakan pemohon untuk membaca dan memeriksa hasil BAP; 6. BAP ditandatangani oleh

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471
8001104

<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Waktu Penyelenggaraan

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas III

1 Hari kerja Non TPI Takengon

1 (satu) hari

Apabila permohonan diajukan sebelum pukul 12.00 WIB maka hasil dapat diterima sebelum pukul 16.00 WIB.

Apabila permohonan diajukan setelah pukul 12.00 WIB maka hasil dapat diterima keesokan harinya (hari kerja).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Berita Acara Pendapat BAPEN dan Surat Keputusan Kepala Kantor tentang Persetujuan/ Penangguhan penggantian paspor/ perubahan data pada paspor.

Pengaduan Layanan

1. Website: kanimtakengon.kemenkumham.go.id
2. Email: imigrasi.takengon2@gmail.com
3. Facebook: Imigrasi Takengon
4. Instagram: @imigrasi_takengon
5. Twitter @kanim_takengon
6. HOTLINE WA : 0822 6098 5990;